

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 1868/KEP/I.0/B/2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD MUHAMMADIYAH AMBARKETAWANG 2

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH AMBARKETAWANG 2 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan **Pusat** Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENDIRIAN PENGESAHAN AMBARKETAWANG 2.

MUHAMMADIYAH SD

GAMPING

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan yang beralamatkan di berupa Sekolah

KALIMANJUNG.

Kabupaten/Kota

AMBARKETAWANG Kecamatan SLEMAN Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Kedua

Kesatu

: SD MUHAMMADIYAH AMBARKETAWANG 2 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

SD MUHAMMADIYAH AMBARKETAWANG 2 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH AMBARKETAWANG 2 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Rabiul awal 1441 H

22 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAF

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Sekretaris Umum,

NBM. 750 178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah